



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Devinno Dendi Ramadhan alias Pino bin Nasarudin;
2. Tempat lahir : Bukit Pedusunan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Pedusunan RT. 001 RW. 001 Desa Bukit

Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik

Kabupaten Kuantan Singingi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan Als Pino bin Nasarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan Als Pino bin Nasarudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 15 (lima belas) slop rokok yang masing-masing terdiri dari:
 - 3 (tiga) Slop rokok merk Djie Sam Soe 234;
 - 3 (tiga) Slop rokok merk Dunhill filter hitam;
 - 2 (dua) Slop rokok merk Dunhill putih;
 - 2 (dua) Slop rokok merk Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) Slop rokok merk Gudang Garam surya;
 - 1 (satu) potong papan warna cokelat bekas pintu yang dirusak dengan panjang 70 cm dan lebar 20 cm;
 - 1 (satu) buah tang pemotong;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street, warna putih, tanpa nomor polisi, dengan Nomor rangka MH1JFZ212JK246691, dan nomor mesin: JFZ2E;Digunakan dalam perkara atas nama Pio Rolan Als. Pio bin Kasiran;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa yang menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan Als Pino bin Nasarudin bersama-sama dengan Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran (dilakukan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Alfina Suryanti Als. Pina bin M. Yusuf di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Kampung Baru Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi ketika Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Isep (DPO) dalam perjalanan pulang kerumah masing-masing dari Teluk Kuantan menuju Lubuk Jambi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna putih tanpa nomor Polisi tiba-tiba Sdr. Isep mengajak Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok di sebuah ruko yang berada di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Mendengar hal tersebut Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa langsung menyetujuinya dan setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama Terdakwa dan Sdr Isep langsung menuju ruko yang dimaksud. Setelah hampir sampai di dekat ruko tersebut Sdr. Isep yang ketika itu mengendarai sepeda motor memarkirkan sepeda motornya di belakang Posyandu Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang berjarak sekitar \pm 30 (tiga puluh) Meter dari ruko tersebut. Setelah memarkirkan sepeda motor Terdakwa mengambil 1 (satu) obeng dari dalam jok sepeda motor yang mana obeng tersebut sebelumnya memang sudah berada di dalam jok sepeda motor dan Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran juga mengambil 1 (satu) buah tang pemotong dari dalam jok sepeda motor yang mana tang pemotong memang sudah berada di dalam jok sepeda motor. Setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Bin Kasiran bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Isep berjalan kaki menuju ruko tersebut dan ditengah perjalanan di dalam semak-semak yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari ruko tersebut, Sdr. Isep berhenti untuk memperhatikan situasi di lingkungan sekitar dan menyuruh Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama dengan Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke ruko dimaksud. Setelah sampai di ruko tersebut Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran melihat jendela ruko telah ditutupi dengan atap seng, kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama Terdakwa berjalan ke pintu belakang dan sesampainya di pintu belakang Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa mengecek keadaan pintu tersebut dan menemukan bagian lunak pada bagian papan bawah daun pintu. Setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa mencongkel bagian papan daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar menggunakan obeng, setelah dicongkel, Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran kemudian menarik 1 (satu) lembar papan daun pintu tersebut hingga terlepas dari daun pintunya. Kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa masuk kedalam ruko dimana sebelum masuk Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong di luar terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk kedalam ruko Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama Terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mencari kardus tempat penyimpanan rokok namun mereka tidak menemukannya, kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa mencoba mencari kardus rokok. Setelah mencarinya Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran melihat sebuah kardus yang berada diatas lantai dengan ditumpuk dengan barang-barang diatasnya yang berada \pm 4 (empat) meter sebelah kiri belakang dari meja kasir dan setelah melihat kardus tersebut Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa membuka kardus dan mendapati kardus tersebut dipenuhi dengan rokok. Kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama Terdakwa mengambil beberapa rokok dari dalam kardus membawanya ke pintu belakang ruko. Setelah sampai di pintu belakang Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa langsung mengeluarkan rokok yang telah diambil tersebut melalui daun pintu yang dibuka sebelumnya. Kemudian ketika Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa hendak keluar dari ruko tiba-tiba datang massa dari arah pintu yang terhubung ke dalam rumah dan langsung menangkap dan mengamankan Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama Terdakwa beserta 15 (lima belas) slop rokok dengan merk Gudang Garam Surya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



sebanyak 5 (lima) slop, Dji Sam Soe 234 sebanyak 3 (tiga) slop, Dunhill Filter Hitam sebanyak 3 (tiga) slop, Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) slop, Gudang Garam Merah sebanyak 2 (dua) slop, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang pemotong yang ditemukan dibelakang ruko. Setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama dengan Terdakwa langsung dibawa menuju ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 15 Slop Rokok milik Saksi Alfina Suryanti Als Pina Bin M. Yusuf tersebut mengakibatkan kerugian materil kurang lebih sebanyak Rp. 3.411.000,- (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan Als Pino bin Nasarudin bersama-sama dengan Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau kedua:

Bahwa ia Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan Als Pino bin Nasarudin bersama-sama dengan Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Alfina Suryanti Als Pina bin M. Yusuf di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Desa Kampung Baru Kec. Gunung Toar Kab. Kuantan Singingi Ketika Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Isep (DPO) dalam perjalanan pulang kerumah masing-masing dari Teluk Kuantan menuju Lubuk Jambi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna putih tanpa nomor Polisi tiba-tiba Sdr. Isep mengajak Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa rokok di sebuah ruko yang berada di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Mendengar hal tersebut Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran dan Terdakwa langsung menyetujuinya dan setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama Terdakwa dan Sdr. Isep langsung menuju ruko yang dimaksud. Setelah hampir sampai di dekat ruko tersebut Sdr. Isep yang ketika itu mengendarai sepeda motor memarkirkan sepeda motornya di belakang Posyandu Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang berjarak sekitar ± 30 (tiga puluh) Meter dari ruko tersebut. Setelah memarkirkan sepeda motor Terdakwa mengambil 1 (satu) obeng dari dalam jok sepeda motor yang mana obeng tersebut sebelumnya memang sudah berada di dalam jok sepeda motor dan Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran juga mengambil 1 (satu) buah tang pemotong dari dalam jok sepeda motor yang mana tang pemotong memang sudah berada di dalam jok sepeda motor. Setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Isep berjalan kaki menuju ruko tersebut dan ditengah perjalanan didalam semak-semak yang berjarak ± 5 (lima) meter dari ruko tersebut, Sdr.Isep berhenti untuk memperhatikan situasi di lingkungan sekitar dan menyuruh Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama dengan Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke ruko dimaksud. Setelah sampai di ruko tersebut Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran melihat jendela ruko telah ditutupi dengan atap seng, kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama Terdakwa berjalan ke pintu belakang dan sesampainya di pintu belakang Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa mengecek keadaan pintu tersebut dan menemukan bagian lunak pada bagian papan bawah daun pintu. Setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa mencongkel bagian papan daun pintu sebanyak 1 (satu) lembar menggunakan obeng, setelah dicongkel, Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran kemudian menarik 1 (satu) lembar papan daun pintu tersebut hingga terlepas dari daun pintunya. Kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa masuk kedalam ruko dimana sebelum masuk Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah tang pemotong di luar terlebih dahulu. Setelah berhasil masuk kedalam ruko Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama Terdakwa langsung menuju meja kasir untuk mencari kardus tempat penyimpanan rokok namun mereka tidak menemukannya, kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa mencoba mencari kardus rokok. Setelah mencarinya Saksi Pio Rolan Als Pio

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Kasiran melihat sebuah kardus yang berada diatas lantai dengan ditumpuk dengan barang-barang diatasnya yang berada ± 4 (empat) meter sebelah kiri belakang dari meja kasir dan setelah melihat kardus tersebut Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa membuka kardus dan mendapati kardus tersebut dipenuhi dengan rokok. Kemudian Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama Terdakwa mengambil beberapa rokok dari dalam kardus membawanya ke pintu belakang ruko. Setelah sampai sampai di pintu belakang Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa langsung mengeluarkan rokok yang telah diambil tersebut melalui daun pintu yang dibuka sebelumnya. Kemudian ketika Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran dan Terdakwa hendak keluar dari ruko tiba-tiba datang massa dari arah pintu yang terhubung ke dalam rumah dan langsung menangkap dan mengamankan Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama Terdakwa beserta 15 (lima belas) slop rokok dengan merk Gudang Garam Surya sebanyak 5 (lima) slop, Dji Sam Soe 234 sebanyak 3 (tiga) slop, Dunhill Filter Hitam sebanyak 3 (tiga) slop, Dunhil Putih sebanyak 2 (dua) slop, Gudang Garam Merah sebanyak 2 (dua) slop, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang pemotong yang ditemukan dibelakang ruko. Setelah itu Saksi Pio Rolan Als Pio bin Kasiran bersama dengan Terdakwa langsung dibawa menuju ke Polsek Kuantan Mudik untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 15 Slop Rokok milik Saksi Alfina Suryanti Als Pina Bin M. Yusuf tersebut mengakibatkan kerugian materil kurang lebih sebanyak Rp. 3.411.000,- (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan Als Pino bin Nasarudin bersama-sama dengan Saksi Pio Rolan Als Pio Bin Kasiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, di ruko milik Saksi yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing terdapat dua orang yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa awalnya Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi karena melihat melalui cctv ada dua orang yang masuk ke dalam ruko pada malam itu, kemudian Saksi menelepon tetangga Saksi yaitu Saksi Afrizon Suryanto alias Siap bin Alm. M. Yussuf untuk memberitahu ada orang tidak dikenal masuk ke dalam ruko, selanjutnya Saksi bersama Saksi Afrizon Suryanto alias Siap bin Alm. M. Yussuf serta tetangga-tetangga lainnya masuk ke dalam ruko tersebut dan mendapati Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran berada di dalam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel bagian papan dari pintu belakang ruko, sebelum kejadian pintu belakang telah dikunci dengan kunci biasa dan kunci kayu, tetapi dirusak oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bisa masuk, pada pintu yang dirusak terdapat bekas, dan kunci tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi menemukan barang milik Saksi yang dipindahkan oleh Terdakwa dari dalam ruko berupa 15 (lima belas) slop rokok dengan rincian, 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234, 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam, 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih, 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah, dan 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya, barang tersebut terdapat di samping ruko karena dilempar terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain 15 (lima belas) slop rokok yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ212JK246691 nomor mesin JF2E-1248914 dan 1 (satu) buah tang pemotong yang ditemukan tidak jauh dari ruko, setelah ditanya barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.411.000,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ini adalah yang ketiga kalinya ada orang masuk tanpa izin ke dalam ruko Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan ada surat perdamaianya;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afrizon Suryanto alias Siap bin Alm. M. Yussuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin dan mengatakan kalau ada orang yang masuk tanpa izin ke dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi tetangga-tetangga yang lain dan setelah berkumpul Saksi bersama tetangga lainnya mendatangi ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin dan bertemu Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang masuk ke dalam ruko tersebut, dan saat itu di dalam ruko masih terdapat Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran dan langsung ditangkap oleh Saksi bersama yang lainnya;

- Bahwa ditemukan 15 (lima belas) slop rokok dengan rincian, 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234, 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam, 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih, 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah, dan 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya yang sudah dilempar keluar ruko oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk memudahkan membawa barang tersebut nantinya;

- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang, karena ada bekas pintu yang telah dirusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pio Rolan alias Pio bin Alm. Kasiran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Kabupaten Kuansing, dan Terdakwa bersama Saksi mengambil dan mengeluarkan rokok yang ada di dalam ruko milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa datang ke ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik Terdakwa yang diparkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi ruko, kemudian setiba di ruko, Saksi dan Terdakwa secara bergantian mencongkel pintu belakang ruko menggunakan obeng, setelah terbuka Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari rokok yang ada di dalam ruko, dan setelah menemukannya Saksi bersama Terdakwa melempar keluar rokok-rokok tersebut untuk memudahkan nanti saat membawanya dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hendak menjual lagi rokok-rokok tersebut ke warung-warung;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ212JK246691 nomor mesin JF2E-1248914 adalah milik Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah tang pemotong yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing, dan Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran mengambil dan mengeluarkan beberapa slop rokok yang ada di dalam ruko milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran datang ke ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna putih milik Terdakwa yang diparkir sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi ruko, kemudian setiba di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



ruko, Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran secara bergantian mencongkel pintu belakang ruko menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Alm. Kasiran masuk ke dalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Alm. Kasiran mencari rokok yang ada di dalam ruko, dan setelah menemukannya Terdakwa bersama Pio Rolan alias Pio bin Alm. Kasiran melempar keluar rokok-rokok tersebut untuk memudahkan nanti saat membawanya dengan sepeda motor;

- Bahwa selain bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Alm. Kasiran, Terdakwa juga datang ke ruko tersebut bersama Sdr. Isep, Sdr. Isep menunggu di luar untuk memantau keadaan di luar, dan saat penangkapan Sdr. Isep berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran hendak menjual lagi rokok-rokok tersebut ke warung-warung, dan hasilnya akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan oleh Terdakwa, namun sebelumnya belum pernah tertangkap;

- Bahwa barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ212JK246691 nomor mesin JF2E-1248914 adalah milik Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah tang pemotong yang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234;
- 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam;
- 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih;
- 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah;
- 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ212JK246691 nomor mesin JF2E-1248914;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang pemotong;
- 1 (satu) potong papan warna coklat bekas pintu yang dirusak dengan panjang 70 cm dan lebar 20 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing, kemudian Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran mencari rokok yang ada di dalam ruko tersebut, dan setelah menemukannya Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran melempar keluar rokok-rokok tersebut untuk memudahkan nanti saat membawanya dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran secara bergantian mencongkel pintu belakang ruko menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko tersebut, sebelum kejadian pintu belakang telah dikunci dengan kunci biasa dan kunci kayu, tetapi dirusak oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bisa masuk, pada pintu yang dirusak terdapat bekas, dan kunci tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) slop rokok dengan rincian, 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234, 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam, 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih, 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah, dan 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya ditemukan di samping ruko karena telah dilempar keluar ruko oleh Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Alm. Kasiran, adapun barang-barang tersebut adalah milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ212JK246691 nomor mesin JF2E-1248914 adalah milik Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng serta 1 (satu) buah tang pemotong dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran hendak menjual lagi rokok-rokok tersebut ke warung-warung, dan hasilnya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.411.000,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan alias Pino bin Nasarudin yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing, Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran mencari rokok yang ada di dalam ruko, dan setelah menemukannya Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran melempar keluar rokok-rokok tersebut untuk memudahkan nanti saat membawanya dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) slop rokok dengan rincian, 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234, 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam, 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih, 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah, dan 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya ditemukan di samping ruko karena telah dilempar keluar ruko oleh Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Alm. Kasiran, adapun barang-barang tersebut adalah milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis telah jelas Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan mengambil dan memindahkan barang dari dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin berupa 15 (lima belas) slop rokok dengan rincian, 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234, 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam, 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih, 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah, dan 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya, barang-barang tersebut merupakan milik orang lain yakni milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di pembuktian unsur kedua yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan barang berupa 15 (lima belas) slop rokok dengan rincian, 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234, 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam, 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih, 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah, dan 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin, adapun maksud dan tujuan Terdakwa ialah Terdakwa hendak menjual lagi rokok-rokok tersebut ke warung-warung, dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.411.000,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal di atas maka menurut hemat Majelis, perbuatan yang dilakukan Terdakwa itu bertentangan dengan hukum karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan juga menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta Terdakwa juga berniat menjual kembali barang yang bukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Ad.4. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. Kemudian pekarangan tertutup dapat diartikan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, dan tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak adalah berarti keberadaan pelaku untuk mengambil sesuatu barang-barang yang ingin dimilikinya secara melawan hukum adalah tanpa adanya izin dan persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, perbuatan tersebut dilakukan di dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing dan dilakukan tanpa izin pemiliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dan bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja, sehingga setiap pelaku harus menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (bersekutu) secara fisik pada waktu melakukan tindak pidana. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana, mereka menyadari bahwa telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin yang beralamat di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing, Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran secara bergantian mencongkel pintu belakang ruko menggunakan obeng, setelah terbuka Terdakwa dan Saksi Pio

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran mencari rokok yang ada di dalam ruko tersebut, dan setelah menemukannya Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran melempar keluar rokok-rokok tersebut untuk memudahkan nanti saat membawanya dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran melakukan perbuatan mengambil dan memindahkan barang milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin berupa 15 (lima belas) slop rokok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kerja sama (bersekutu) dengan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran untuk melakukan suatu tindak kejahatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan izin dari pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa bersama Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin dan mengambil barang milik Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin berupa 15 (lima belas) slop rokok, Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran masuk ke dalam ruko dengan cara Terdakwa dan Saksi Pio Rolan alias Pio bin Kasiran secara bergantian mencongkel pintu belakang ruko menggunakan obeng, sebelum kejadian pintu belakang telah dikunci dengan kunci biasa dan kunci kayu, tetapi dirusak oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bisa masuk, pada pintu yang dirusak terdapat bekas, dan kunci tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk dapat memudahkan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa hak dengan cara merusak pintu dan kunci pintu pada ruko tersebut, oleh sebab itu unsur keenam ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234, 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam, 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih, 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah, 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ212JK246691 nomor mesin JF2E-1248914, 1 (satu) buah tang pemotong, dan 1 (satu) potong papan warna cokelat bekas pintu yang rusak dengan panjang 70 cm dan lebar 20 cm yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tik atas nama Terdakwa Pio Rolan alias Pio bin Kasiran, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tik atas nama Terdakwa Pio Rolan alias Pio bin Kasiran tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Maskal A.Md alias Ikal bin Kamarudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devinno Dendi Ramadhan alias Pino bin Nasarudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) slop rokok merek Djie Sam Soe 234;
 - 3 (tiga) slop rokok merek Dunhill filter hitam;
 - 2 (dua) slop rokok merek Dunhill putih;
 - 2 (dua) slop rokok merek Gudang Garam merah;
 - 5 (lima) slop rokok merek Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ212JK246691 nomor mesin JF2E-1248914;
 - 1 (satu) buah tang pemotong;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong papan warna coklat bekas pintu yang rusak dengan panjang 70 cm dan lebar 20 cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tik atas nama Terdakwa Pio Rolan alias Pio bin Kasiran;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H., sebagai Hakim Ketua, Duano Aghaka, S.H., M.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

John Paul Mangunsong, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Tik